

TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PNS TERPIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XVI/2018¹

GOVERNMENT RESPONSIBILITY IN GRANTING ADMINISTRATIVE SANCTIONS AGAINST CIVIL SERVANTS CONSTITUTIONAL COURT OF CORRUPTION NUMBER 87/PUU-XVI/2018

Chadjah Rizki Lestari², Basri Effendi³

email : chadjahrizki@unsyiah.ac.id

ABSTRACT

Based on Article 87 Paragraph (4) letter b of the ASN Law and the Constitutional Court Decision Number 87 / PUU-XVI / 2018, civil servants are dishonorably discharged because they are sentenced to imprisonment or imprisonment based on a court decision that has permanent legal force for committing a criminal offense or a criminal act. A criminal offense related to the position. This implies that for the sake of law, officials with authority, namely Civil Service Officers are obliged to issue decisions disrespectfully of civil servants who are proven to have committed acts of corruption based on the inkracht decision. This study is to examine how the responsibility of the Civil Service Officer (PPK) in issuing a dishonorable dismissal decision on civil servants who are involved in corruption based on an inkracht court decision. The results of the study, it is known that the Personnel Development Officer of the institution where the PNS is domiciled receives a delegation from the President to issue a decision to disrespectfully dismiss civil servants who have committed acts of corruption. This decision can be issued from the end of the month the inkracht court decision was issued. This is reinforced by the issuance of a Joint Decree of the Minister of Home Affairs, Minister of Administrative Reform and the Head of the State Civil Service Agency Number 182/6597 / SJ, Number 15 of 2018, and Number 153 / KEP / 2018. Personnel guidance officers who deliberately refuse to issue this decision, may be subject to administrative sanctions under Article 80, Article 81 and Article 82 of Law Number 30 of 2014. At the end of the paper the author concludes the importance of ASN legal compliance to carry out their duties professionally and responsibly, and not to commit acts that are prohibited by law (corruption) so as not to get administrative sanctions from the PPK and have the opportunity to lose their status as ASN.

Keywords: *government responsibility, administrative sanctions, civil servants convicted corruption, constitutional court Number 87/PUU-XVI/2018.*

¹ Diterima 2 November 2020, direvisi 22 november 2020

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN dan Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Hal ini berimplikasi bahwa demi hukum pejabat yang berweang yakni Pejabat Pembina Kepegawaian berkewajiban mengeluarkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan *inkracht*. Berdasarkan hal tersebut maka kajian ini untuk menelaah bagaimanakah tanggung jawab Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam mengeluarkan putusan pemecatan tidak hormat atas PNS yang terlibat korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang *inkracht*. Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian instansi tempat PNS berkedudukan mendapatkan delegasi dari Presiden untuk mengeluarkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas PNS yang melakukan tindak pidana korupsi. Keputusan ini dapat dikeluarkan sejak akhir bulan dikeluarkannya putusan pengadilan yang *inkracht*. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018. Terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian yang dengan sengaja tidak mau mengeluarkan keputusan tersebut, dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 UU Nomor 30 Tahun 2014. Pada akhir tulisan penulis berkesimpulan pentingnya kepatuhan hukum ASN untuk melaksanakan tugasnya secara profesional dan tanggung jawab, serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang (korupsi) agar tidak mendapatkan sanksi administratif dari PPK dan berpeluang kehilangan statusnya sebagai ASN.

Kata Kunci : tanggung jawab Pemerintah, PNS terpidana korupsi, Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018

A. PENDAHULUAN

Guna mendukung terlaksananya pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Hal ini didasarkan kepada fakta bahwa selain berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN juga berfungsi sebagai pelayan publik serta pelaksana kebijakan publik.

Menilik ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UUASN), ASN merupakan sebuah profesi bagi WNI yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan asas dan prinsip yang tercantum pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU ASN. Ketaatan pada norma tersebut akan berimplikasi pada meningkatnya loyalitas diri sebagai abdi negara dan masyarakat yang menyelenggaraan pemerintahan berdasarkan keimanan pada Tuhan

Yang Maha Esa dan kesetiaan kepada NKRI.

Adapun peran ASN menurut Pasal 12 UU ASN adalah “..sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, sera bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme”. Hal ini berkonsekuensi logis apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya ASN yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan maka akan tentu dikenakan sanksi disiplin oleh pemerintah.

Salah satu sanksi yang sering didiskusikan adalah hukuman disiplin berat dengan penjatuhan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud Pasal 7 angka (4) huruf e PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP No.53 Tahun 2010). Jenis-jenis pelanggaran pun kemudian disebutkan secara tegas pada Pasal 13 PP yang sama.

Menariknya, setelah dikeluarkannya UU ASN aturan tersebut tetap dipertahankan bahkan diperkuat. Meskipun tidak gamblang disebutkan, namun secara implisit Pasal 87 angka (4) huruf b UU ASN menormakan bahwa terhadap ASN yang terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang *inkracht* telah melakukan tindak pidana korupsi maka terhadap ASN tersebut dijatuhkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Adapun yang berwenang menetapkan pemberhentian terhadap ASN tersebut adalah pejabat sebagaimana disebut

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP No.11 Tahun 2017) yaitu Presiden serta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan delegasi yang berwenang menetapkan pemberhentian ASN.

Ternyata hal ini menimbulkan ketidaksenangan bagi beberapa pihak, apalagi bagi mereka yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga pada tanggal 10 Oktober 2018 aturan tersebut diajukan *yudisial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan ini didasarkan pada aturan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 amandemen ke-3 bahwa “MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945...”. nantinya, putusan atas pengujian norma ini tentu akan berpengaruh besar terhadap implementasi serta tanggung jawab pemerintah dalam menjatuhkan sanksi administratif terhadap ASN terpidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengulas bagaimanakah tanggung jawab Pemerintah dalam penjatuhan sanksi administrasi terhadap ASN terpidana korupsi pasca diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 dalam perkara pengujian UUASN?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat kepustakaan dan akan dianalisis secara kualitatif. Diharapkan, menurut Kriyantono, 2020, penelitian kualitatif akan dapat

menggambarkan hasil analisa yang sedalam-dalamnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. ASN Yang Melakukan Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Jabatan

Sejak terjadinya perubahan stigma ajaran negara hukum yang berorientasikan kepada negara kesejahteraan, ASN diperlukan untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Hal ini disebabkan posisi ASN sebagai pegawai pemerintah sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 Angka 1 UU ASN yaitu "ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil pegawai pemerintah dengan perjanjian pada instansi pemerintah".

Pegawai ASN bertanggung jawab melaksanakan tugas yang diserahkan secara profesional serta dengan dedikasi tinggi, baik ketika memberikan pelayanan publik dan melaksanakan kebijakan publik (Endang Komara, 2019). Hal tersebut tentu saja tidak mustahil dilakukan apabila ASN berpegang teguh kepada kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (2) UU ASN sehingga martabat dan kehormatan ASN tetap terjaga.

Sayangnya, ternyata ada pelanggaran-pelanggaran yang masih sering dilakukan oleh oknum ASN seperti terlambat datang ke kantor, meninggalkan tugas, tidak maksimal memberikan pelayanan, dan lain sebagainya yang tidak memperlihatkan hasil kinerja yang maksimal (Amiartuti Kusmaningtyas, 2012). Pada tingkatan tertentu, pelanggaran yang dilakukan ternyata tidak hanya bersifat

indisipliner semata, melainkan sampai jauh kepada kejahatan tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan perbuatan menyimpang terhadap norma sosial serta hukum serta berakibat pada penjatuhan hukuman oleh peraturan perundang-undangan. Terjadinya realitas tersebut tidak terlepas dari adanya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh pejabat dan/atau ASN untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan kepentingan rakyat dan negara (RB. Soemanto, Sudarto, Sudarsana, 2014). Hal ini tentu bertolak belakang dengan kewajiban ASN untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa (Endang Komara, 2019).

Maka tidak heran jika kemudian korupsi dianggap sebagai *extraordinary crime* yang penyelesaiannya menjadi prioritas penting pemerintah yang diwujudkan secara nyata dalam peraturan perundang-undangan (Jawahir Thontowi, 2008). Karena hal ini berkaitan erat pada tingkat kualitas kelembagaan yang dilakukan oleh aktor birokrasi.

Menurut Pasal 1 angka 3 PP No.53 Tahun 2010 "Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja". Apabila ASN melakukan pelanggaran yang secara spesifik disebutkan Pasal 3 dan Pasal 4 PP No.53 Tahun 2010 maka akan diberikan hukum disiplin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) PP No.53 Tahun 2010 yaitu "hukuman disiplin ringan; hukuman disiplin sedang; dan hukuman disiplin berat".

Kemudian, secara lebih khusus karena tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan kejahatan yang berhubungan dengan jabatan maka wajar bila hukuman disiplinya adalah berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Pasal 87 ayat (4) huruf b menyebutkan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum (norma UU ASN sebelum putusan MK No. 87/PUU-XVI/2018).

Bagi ASN yang dicurigai dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, selain akan menjalani pemeriksaan oleh pihak yang berwajib ia juga akan diberhentikan sementara ketika telah menjadi tahanan sebagai tersangka tindak pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c UU ASN. Meskipun begitu, ia tetap dapat memperoleh penghasilan sebesar 75% atau 50% dari gaji pokok. Persentase besaran penghasilan yang akan diterima oleh PNS tersebut sangat bergantung pada keyakinan PPK Instansi yang bersangkutan. Apabila ia merasa yakin akan kebenaran dugaan yang disangkakan kepada PNS tersebut maka persentase pembayaran gaji hanya 50% dari gaji pokok, begitu pula sebaliknya. Namun jika ternyata dikemudian hari ia terbukti tidak bersalah maka ia akan diaktifkan kembali sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana disebutkan Pasal 88 ayat (2) UU ASN.

Adapun terhadap PNS yang terbukti bersalah melakukan tindak

pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka terhadap PNS yang telah dikenakan pemberhentian sementara selanjutnya akan diambil tindakan pemberhentian dengan tidak hormat. Hal ini sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN. Hal ini menjadikan beberapa pihak yang berpotensi dirugikan dengan hadirnya aturan tersebut mengajukan konstitusional review ke MK.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Tata Negara Republik Indonesia

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menerangkan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD..” Pengujian ini didasarkan pada konsekuensi pemberlakuan “*stufen theory*” oleh Hans Kelsen dan dikembangkan oleh muridnya Hans Nawiasky, dimana kemudian diakui dan dirumus dalam hierarki peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 jo UU No.15 Tahun 2019. Selain itu Indonesia yang menganut sistem hukum eropa kontinental membutuhkan adanya kesesuaian aturan hukum yang satu dengan yang lainnya. Maka jika terdapat pertentangan ketentuan UU terhadap UUD 1945, demi hukum UU tersebut dapat diajukan permohonan pengujian kepada MK.

3. Putusan MK No. 87/PUU-XVI/2018 Atas Uji Materiil Pasal 87 ayat (4) huruf b UUASN

Djoko Prakoso (2012) menafsirkan kejahatan jabatan sebagai “kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri

atau pejabat dalam masa pekerjaannya, serta kejahatan yang termasuk dalam Bab VIII buku kedua KUHP". Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa bila ASN melakukan kejahatan yang berhubungan dengan jabatan tentu akan dikenakan hukuman disiplin berdasarkan norma hukum yang berlaku. Hukuman tersebut dapat berupa penjatuhan sanksi administratif sampai kepada hilangnya hak-hak kepegawaian (Fitri Rahmadani Muvaris, 2019).

Pada tanggal 4 Oktober 2018 telah dilakukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN (Putusan MK No. 87/PUU-XVI/2018, 2018). Pada pokoknya pemohon merasa dirugikan dengan ditetapkannya norma tersebut. Karena meskipun pemohon telah menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan, pemohon juga dikenakan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Padahal disaat yang bersamaan (ketika menjalani hukuman penjara) pemohon telah mendapat sanksi administratif lainnya seperti pemberhentian sementara sebagai ASN dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah (Putusan Bupati Bintan No.26/I/2010, 2010). Hal ini bertentangan dengan TAP MPR No.XVII/MPR/1998 mengenai HAM, Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 serta hak-hak lain yang seharusnya didapatkan pemohon serta ASN lainnya sebagai warga negara.

Selain itu, pemohon menganggap norma tersebut tidaklah adil. Apalagi bila dikaitkan dengan kondisi pemohon yang sudah selesai menjalani hukuman maka sudah sepatutnya haknya dikembalikan seperti sedia kala

(Putusan MK No.87/PUU-XVI/2018). Oleh karena itu, pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kepada MK agar menyatakan bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam pertimbangannya MK berpendapat bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf UU ASN sudahlah tepat. Karena dengan melakukan kejahatan tersebut, selain telah mengkhianati sumpah jabatan yang diembannya, tindakan ASN tersebut juga berdampak pada terhambatnya upaya tercapainya tujuan bernegara yang menjadi acuan utama ASN dalam melaksanakan tugasnya (Putusan MK No.87/PUU-XVI/2018).

Namun, MK sependapat dengan pemohon mengenai frasa yang terdapat pada Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN sepanjang terkait "...dan/atau tindak pidana umum". Menurut MK frasa tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang ketidakadilan serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga, dalam amar putusannya MK memutuskan bahwa terhadap permohonan pemohon, MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebahagian sepanjang bunyi frasa tersebut diatas. Sehingga bunyi Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN menjadi "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan".

4. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemberian Sanksi administrasi Pasca Putusan MK No.87/PUU-XVI/2018

Menjadi menarik ketika Putusan MK yang diputus pada tanggal 11 April 2019 ternyata tidak merubah, menambah atau bahkan menghapuskan frasa “berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum” yang terdapat pada Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN. Dengan demikian, pemaknaan Pasal menjadi semakin jelas, ketika PNS terbukti melakukan korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah *inkracht* maka demi hukum ia diberhentikan tidak dengan hormat.

Adapun yang dimaksud dengan putusan *inkracht* dalam hukum pidana (korupsi) adalah “(1) Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh belas hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), kecuali untuk putusan bebas; putusan lepas dari segala tuntutan hukum; dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (Pasal 67 KUHAP); (2) Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 ayat (1) jo Pasal 246 ayat (1) KUHAP (Hukumonline, 2019).

Menurut Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara No K.26-30V.326-299, perhitungan dimulainya waktu pemberhentian tidak dengan

hormat ini adalah akhir bulan sejak putusan pengadilan tersebut telah *inkracht*. Adapun yang melakukan pemberhentian adalah PPK. Pasal 1 Angka 14 UU ASN mendefinisikan “PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian Pasal 53 UU ASN menentukan “Presiden dapat mendelegasikan wewenang penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada menteri di kementerian; pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; gubernur di provinsi; dan bupati/walikota di kabupaten/kota”. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian tempat PNS berkedudukanlah yang bertanggung jawab dalam pemberhentian tidak dengan hormat atas PNS yang bersangkutan.

Untuk menjamin dilaksanakan tanggung jawab tersebut maka Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan Keputusan Bersama Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Keputusan

Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Pada bahagian diktum kedua ketetapan tersebut disebutkan bahwa "Termasuk dalam ruang lingkup keputusan tersebut adalah penjatuhan sanksi kepada PPK dan Pejabat yang berwenang yang tidak melakukan pemberhentian tidak dengan hormat atas PNS yang terlibat korupsi".

Alasan lain terbitnya SKB diatas adalah untuk melengkapi penegakan hukum berdasarkan UU ASN beserta peraturan pelaksanaannya. Karena baik UU ASN maupun peraturan pelaksanaannya tidak ditemukan sanksi hukum bagi pejabat atasan dan atau kepala daerah yang tidak mengeluarkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat. Adapun alternatif penegakan hukum yang dapat dijatuhkan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Sehingga, apabila ditemukan Pejabat dengan sengaja menghindari diri dari mengeluarkan keputusan pemecatan dapat diancam sanksi administrasi sebagaimana diatur Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 UUAP. Karena selain merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga dapat menimbulkan kerugian negara dimana PNS tersebut masih berstatus aktif dan tetap menerima gaji bulanan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai abdi negara dan rakyat, sudah seharusnya ASN menjaga harkat dan martabat ASN ketika menjalankan

tugas yang diberikan. Pasal 3 dan Pasal 4 UU ASN secara jelas menyebutkan prinsip dan nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh ASN. Namun, bila ternyata hal tersebut dilanggar maka ada konsekuensi logis yang akan diterima, yaitu sanksi administrasi baik ringan, sedang, dan berat.

Terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan (misalnya adalah korupsi), ASN harus menghadapi ancaman pemberhentian tidak dengan hormat. Namun, tentu sanksi pemecatan dengan tidak hormat hanya akan dijatuhkan apabila ASN tersebut memang telah terbukti bersalah melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN berdasarkan putusan pengadilan yang telah *inkracht*.

Eksistensi Pasal tersebut kemudian diperkuat dengan Putusan MK No.87/PUU-XVI/2018 sehingga kewajiban PPK mengeluarkan keputusan terkait pemberhentian tidak dengan hormat menjadi suatu hal yang mutlak dilakukan. Ketidapatuhan Pejabat yang tidak mengeluarkan keputusan yang dimaksud akan berimplikasi pada pengenaan sanksi administrasi berdasarkan pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 UUAP

2. Saran

Mengingat konsekuensi berat yang harus diterima ASN bila melakukan kejahatan yang berhubungan dengan jabatan maka sudah selayaknya menjadi perhatian dan pelajaran agar ASN melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

Selain itu kepada pejabat yang berwenang hendaknya menegakkan hukum dengan seadil-adilnya sehingga tujuan hukum dapat tercapai

sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Djoko Prakoso, 2012. Asas-asas hukum pidana di Indonesia.

Ali Marwan dan Evlyn Martha Julianthy. 2008. Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.15 No.2.

Fitri Rahmadhani Muvaris. 2019. Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia Vol.16 No.2.

Muhammad Shoim. 2009. Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.

Wirza Fahmi dan Mahdi Syahbandir. 2017. Kedudukan Pegawai

Negeri Sipil Yang diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Syiah Kuala Law Journal. Vol. 1 (1).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara No K.26-30V.326-299 tanggal 20 November 2012 perihal PNS Yang Dijatuhi Hukuman Pidana berkaitan dengan kejahatan jabatan yang dilakukan PNS

Putusan Pengadilan:

Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, hlm.135

Internet:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50b2e5da8aa7c/putusan-yang-inkracht>